

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum berarti bahwa semua aspek kehidupan di Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berlandaskan pada hukum serta semua produk perundang-undangan yang berlaku.¹ Dalam konteks ini, Indonesia sebagai negara hukum wajib menegakkan hukum secara adil dan merata untuk semua warganya. Selain itu, Indonesia juga harus mampu memenuhi tuntutan akal sehat dan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Untuk menciptakan Indonesia sebagai negara hukum yang baik dan benar dalam mengelola semua urusan negara, partisipasi warga negara yang patuh dan taat terhadap hukum sangat penting.² Hal ini karena hukum merupakan norma atau aturan yang harus dihormati oleh masyarakat dalam suatu negara.

Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia mengatur kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara berdasarkan hukum yang berlaku.³ Oleh karena itu, Indonesia juga menekankan pentingnya pemenuhan hak anak-anak, sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 28B Ayat 2, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan

¹ Zainal Asikin, (2019). *"Pengantar Tata Hukum Indonesia."* Depok: Rajawali Pers, hal 295.

² Afifah Ochiana, *et. al.* "Partisipasi Politik dan Warga Negara Sebagai Makhluk Hukum di Indonesia." *Jurnal Pendidikan IPS*. Vol.04, No.1, Hal. 55-60, 2024

³ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3)

perkembangan, serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴

Regulasi perlindungan anak di Indonesia dimulai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut telah mengalami beberapa amandemen, dimulai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya, terdapat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 mengenai Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang, serta Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2022 yang mengatur Strategi Nasional untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (Stranas PKTA). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menetapkan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, dan orang tua dalam melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, penelantaran, dan eksploitasi, serta memastikan hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

Beberapa faktor dapat menyebabkan seorang anak berada dalam situasi yang melanggar hukum negara, yang sering disebut dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Anak yang berada dalam situasi berhadapan dengan hukum secara otomatis menjadi sangat rentan terhadap

⁴ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 2 Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

dampak dari proses hukum, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.⁵ Untuk mengatasi kerentanan ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 04 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam kerangka hukum tersebut, kasus anak dapat diselesaikan di luar jalur hukum pidana, yang dikenal sebagai Diversi.

Diversi adalah suatu upaya pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan kaku, menjadi alternatif yang lebih sesuai demi kepentingan terbaik bagi anak.⁶ Diversi diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Nomor 11 Tahun 2012. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Nomor 11 Tahun 2012, Diversi memiliki tujuan yaitu sebagai berikut:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi;
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Untuk memenuhi tujuan diversi dibutuhkan dukungan dari keluarga, masyarakat sekitar, serta lembaga yang berwenang menangani. Hal ini

⁵ Elin Herlina. "Peran Pekerja Sosial dalam Proses Diversi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH): Studi di Balai Pemasarakatan Kelas I Bandung" *Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*. Vol.18, No. 2, Hal. 65-68, 2020.

⁶ Anisa Rahman, "Mengenal Diversi Dalam Penyelesaian Pidana Anak" dalam *Pengadilan Negeri Pariaman*, 04 Juli 2022, <https://www.pn-pariaman.go.id/berita/artikel/570-mengenal-diversi-dalam-penyelesaian-pidana-anak.html> diunduh Rabu, 5 November 2025, Pukul 21:37.

dilakukan dengan menerapkan diversi di setiap tahap proses peradilan, mulai dari penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di sidang pengadilan anak, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak oleh Penyidik Kepolisian daerah Boyolali merupakan suatu penegakan hukum ke arah jalur lambat. Penegakan hukum dilakukan melalui berbagai lembaga, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, dengan menggunakan pendekatan hukum *Judex Facti* dan *Judex Jurist*.⁷ Terdapat dua tingkatan dalam pengambilan keputusan, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Dalam menyelesaikan perkara pidana, penting untuk mengutamakan keseimbangan sosial di masyarakat.

Anak merupakan individu yang masih dalam tahap perkembangan, sangat penting untuk menerapkan hukum acara pidana khusus untuk anak secara optimal.⁸ Hal ini sejalan dengan adanya undang-undang yang mengatur sistem peradilan pidana anak di Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan bagi anak-anak. Salah satu langkah strategis untuk mencegah dan menangani anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum adalah dengan menerapkan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sistem ini tidak hanya fokus pada pemberian sanksi pidana, tetapi

⁷ Panji Catur Prasetya, *et. al.* "Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Oleh Penyidik." *Indonesian Journal of Legality of Law*. Hal 64-68, Desember 2021.

⁸ Rengganis Nur Utami, *et.al.* "Peran Penyidik Polri Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Di Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Magelang). *Amnesti: Jurnal Hukum*. Vol. 1, No.2, Hal 14-25, 2019.

juga menekankan upaya konstruktif untuk mempertanggungjawabkan tindakan pelaku, yang dikenal sebagai pendekatan keadilan restoratif.

Berdasarkan perspektif hukum Islam, anak tidak akan dikenakan hukuman *had* karena tindak kejahatan yang dilakukannya. Karena seorang anak tidak memiliki tanggung jawab hukum hingga mencapai usia pubertas, seorang *qadhi* hanya memiliki hak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa batasan yang dapat membantunya memperbaiki diri dan mencegah kesalahan di masa depan.⁹ Prinsip ini mencerminkan nilai kasih sayang dan pendidikan dalam Islam, di mana tujuan utama adalah membimbing anak agar menjadi individu yang bertanggung jawab dan berakhlak baik. Dengan memberikan pengawasan dan bimbingan, diharapkan anak dapat belajar dari kesalahan mereka dan mengembangkan pemahaman yang lebih baik mengenai moral dan etika.

Penerapan diversifikasi dalam hukum Islam memiliki nilai yang relevan dalam prinsip kasih sayang dan pendidikan dalam Islam. Islam menekankan bahwa perbaikan akhlak anak yang berbuat salah adalah hal yang lebih penting daripada sekadar memberikan hukuman. Dengan pendekatan ini, fokus diarahkan pada upaya untuk mendidik dan membimbing anak agar memahami kesalahan mereka serta konsekuensinya. Melalui proses ini, anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam penyelesaian masalah dan belajar dari pengalaman mereka. Hal ini tidak hanya membantu mereka memperbaiki perilaku, tetapi juga memperkuat rasa tanggung jawab dan

⁹ Ahmad Basroni, dan Mutimatun Ni'ami (2017). "Anak Sebagai Pelaku Pidana (Pertanggungjawaban Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana dan Jinayah)." Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

kesadaran sosial, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi individu yang berakhlak baik dan berkualitas dalam masyarakat.

Penyelesaian diversi dalam Islam juga mempertimbangkan prinsip keadilan restoratif (*al-adalah al-jabriyah*), yaitu bagaimana suatu penyelesaian dapat memulihkan kedamaian antara pelaku, korban, dan masyarakat.¹⁰ Islam berpendapat bahwa tujuan hukum tidak hanya untuk menjatuhkan hukuman, tetapi juga untuk mengembalikan keharmonisan dan mencegah terulangnya kejahatan. Oleh karena itu, pendekatan yang diambil adalah dengan melibatkan semua pihak terkait dalam proses penyelesaian, sehingga pelaku dapat memahami dampak dari tindakan mereka dan korban merasa didengar serta dihargai. Dengan demikian, proses ini tidak hanya berfungsi untuk menegakkan keadilan, tetapi juga menciptakan ruang bagi rehabilitasi dan perbaikan, sehingga pelaku dapat kembali berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Hal ini mencerminkan nilai-nilai kasih sayang dan tanggung jawab sosial yang dipegang teguh dalam ajaran Islam.

Perlindungan hukum bagi anak harus sejalan dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 mengenai Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Dalam praktiknya, anak yang terlibat dalam perkara hukum harus diadili di pengadilan pidana anak yang

¹⁰ Dewi Nirmala, dan Ema Fathimah. "Penyelesaian Tindak Pidana yang di Lakukan Anak Secara Diversi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Journal of Sharia and Legal Science*. Vol. 3, No. 2, Hal. 155-170, Agustus 2025.

merupakan bagian dari sistem peradilan umum.¹¹ Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses hukum yang dijalani anak tetap memperhatikan hak-hak mereka serta memberikan kesempatan untuk rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat.

Pengadilan pidana anak tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk menegakkan hukum, tetapi juga sebagai lembaga yang mendukung proses pendidikan dan perbaikan karakter anak. Pengadilan ini diharapkan dapat menerapkan pendekatan yang lebih humanis, di mana anak tidak hanya dilihat sebagai pelanggar hukum, tetapi juga sebagai individu yang memiliki potensi untuk berubah. Melalui program-program rehabilitasi yang sesuai, anak-anak diberikan peluang untuk belajar dari kesalahan mereka dan membangun masa depan yang lebih baik, sehingga mereka dapat berkontribusi secara positif dalam masyarakat setelah menyelesaikan masa hukuman mereka.

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak (KPAI) sepanjang tahun 2024, KPAI menerima 2.057 pengaduan, Dimana 954 kasus telah ditindaklanjuti hingga tahap terminasi. Kasus terbanyak yaitu lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif (1.097 kasus); anak korban kejahatan seksual (265 kasus); anak dalam pemenuhan Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, budaya, agama (241 kasus); anak korban kekerasan fisik psikis (240 kasus); serta anak korban pornografi, dan *cybercrime* (40 kasus). Anak-anak korban berasal dari berbagai rentang usia. Jumlah terbesar pada balita

¹¹ Marsaid (2017), *Harmonisasi Sistem Hukum Islam Terhadap Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak*, Palembang: Raffah Press dan L2PM UIN Raden Fatah, hal. 176.

usia <1-5 tahun (581 kasus), diikuti usia 15-17 tahun (409 kasus), usia 6-8 tahun (378 kasus), usia 12-14 tahun (368 kasus). dan usia 9-11 tahun (342 kasus).¹²

Data tersebut menunjukkan bahwa anak-anak di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang serius, terutama dalam aspek perlindungan dan pengasuhan. Lingkungan keluarga yang tidak sehat dan pengasuhan alternatif yang kurang memadai menjadi penyebab utama banyaknya kasus yang dilaporkan. Dalam hal ini, peran lembaga Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di tingkat penyidik dianggap sangat krusial. Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang kemudian disebut PermenPANRB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional serta Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang mengatur tugas dan fungsi pembimbing kemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan berwenang memberikan pendampingan, mediasi, dan rekomendasi perlindungan bagi anak. Lembaga ini dapat berfungsi sebagai mediator yang membantu anak-anak memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan memberikan bimbingan yang diperlukan untuk perbaikan diri.

¹² Laporan Tahunan KPAI, Jalan Terjal Perlindungan Anak: Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia, <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia> di akses pada tanggal 8 November 2025 jam 23.15 WIB

Pendekatan yang berbasis pada rehabilitasi, lembaga ini tidak hanya membantu anak dalam menjalani proses hukum, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan karakter dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Penyidik memiliki otoritas hukum berupa diskresi, yang memberikan hak untuk memutuskan apakah suatu perkara dapat dilanjutkan atau tidak. Jika diversi yang dilakukan pada tingkat penyidikan berhasil mencapai perdamaian, maka penyidik akan mengeluarkan penetapan penghentian penyidikan, penuntut akan menerbitkan penghentian penuntutan, dan proses pemeriksaan perkara pidana terhadap anak pun akan dihentikan.¹³

Praktik di Polres Boyolali menunjukkan bagaimana peran normatif tersebut diwujudkan secara konkret. Pada kasus anak berinisial A, pelaku pencurian ponsel yang dilakukan bersama saudaranya pada malam hari di lingkungan sekolah, Pembimbing Kemasyarakatan melakukan serangkaian langkah sistematis, seperti verifikasi ancaman pidana dan status pengulangan tindak pidana, kunjungan langsung ke kediaman anak untuk menggali latar belakang keluarga dan lingkungan pergaulan, koordinasi dengan pihak korban untuk memastikan kesediaan berdamai, hingga penyusunan rekomendasi bentuk diversi berupa wajib lapor bulanan disertai pembinaan kepribadian. Hasil penelusuran Pembimbing Kemasyarakatan mengungkapkan bahwa faktor pengawasan orang tua yang lemah akibat kesibukan mengasuh anak lain, serta pengaruh ajakan saudara dan kebutuhan gaya hidup menjadi motif utama tindak pidana tersebut, yang

¹³ Anita Arum Puspita (2023). "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Surakarta." Skripsi, Universitas Islam Indonesia.

selanjutnya menjadi dasar rekomendasi pembinaan yang bersifat edukatif dan religius, bukan penghukuman.

Menariknya, proses diversi dalam kasus ini tetap dapat ditempuh meskipun terdapat kompleksitas normatif, yakni ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mensyaratkan ancaman pidana di bawah tujuh tahun sebagai diversi, sementara unsur pemberatan (pencurian pada malam hari secara berkelompok) berpotensi memperberat ancaman hukuman. Dalam kondisi tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan berperan memberikan pertimbangan hukum yang mendamaikan aspek yuridis formal dengan realitas sosiologis di lapangan, kesediaan damai dari korban, pengembalian barang, dan itikad baik anak, sebuah pendekatan yang substantif sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam seperti *ishlah*, *al-sulh*, dan *maslahah mursalah* yang mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai demi kemaslahatan bersama, khususnya kemaslahatan anak sebagai pelaku.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan diversi sangat bergantung pada peran aktif dan kompetensi Pembimbing Kemasyarakatan dalam menjembatani keentingan anak, korban, dan ketentuan perundang-undangan. Penerapan diversi yang didampingi oleh lembaga Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di tingkat penyidik seharusnya dapat mengurangi risiko efek negatif dari proses peradilan terhadap anak, seperti penderitaan fisik dan emosional, yang sering kali disebabkan oleh tekanan dalam sistem peradilan pidana. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penulis terdorong untuk mengambil penelitian berjudul **“Implementasi Peran Pembimbing**

Kemasyarakatan (PK) Dalam Proses Diversi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Polres Boyolali”.

B. Rumusan Masalah

Untuk menghindari kerancuan dalam pembahasan, penulis akan membatasi masalah yang diteliti agar analisis dapat dilakukan secara menyeluruh dan tetap fokus pada pokok permasalahan yang diangkat. Maka dari itu penelitian ini hanya terfokus pada implementasi lembaga Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di tingkat penyidik dalam proses diversi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Agar pembahasan masalah yang akan diteliti menjadi lebih mudah dan untuk mencegah terjadinya salah sasaran, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam proses diversi anak?
2. Bagaimana implementasi peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di tingkat penyidikan dalam mencapai tujuan diversi bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)?
3. Bagaimana proses diversi bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini Adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis regulasi peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di tingkat penyidikan dalam proses diversi bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).

2. Mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses diversi pada tingkat penyidikan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Polres Boyolali.
3. Menggali dan memahami proses diversi bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dari perspektif Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis atau praktis yang diantaranya:

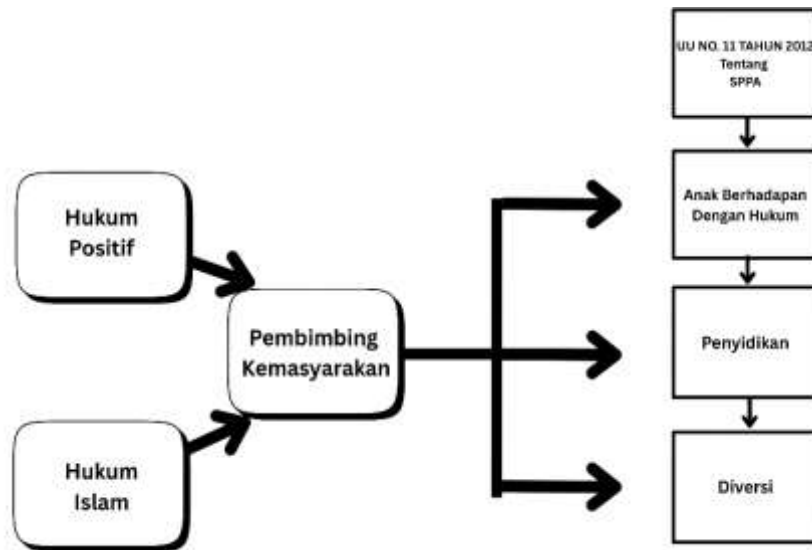
1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam system peradilan anak, khususnya dalam konteks diversi anak serta hasil dari penelitian dapat digunakan untuk pengembangan model teoritis mengenai implementasi diversi dan peran PK dalam rehabilitasi anak, yang dapat menjadi acuan bagi studi lanjutan.

2. Secara Praktis

Temuan dari penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam proses diversi, hingga diharapkan lebih efektif dalam menangani anak berhadapan dengan hukum serta hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi kepada pihak berwenang tentang cara memperkuat peran PK dalam proses diversi, yang dapat berdampak pada kebijakan perlindungan anak.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1 Kerangka Berpikir

Peran Pembimbing Pemasyarakatan (PK) diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, Pembimbing Pemasyarakatan (PK) memiliki peran yang strategis sebagai penegak keadilan restoratif bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui berbagai upaya, termasuk diversi, pendampingan, dan pengawasan. Tugas ini meliputi pendampingan pada setiap tahap pemeriksaan, penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan (litmas), mediasi antara pelaku dan korban, pengawasan program diversi, serta pengawasan pasca-hukuman seperti pembebasan bersyarat dan asimilasi.¹⁴

Keadilan Restoratif dan Diversi fokus pada 'pemulihan' daripada 'pembalasan', berbeda dengan penerapan hukum pidana pada orang dewasa. Pembuatan undang-undang ini diharapkan dapat mengubah

¹⁴ Bella Ayu Widyaningrum. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Diversi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan." *Jurnal Justitia: Jurnal Hukum dan Humaniora*. Vol.8, No. 1, 2021.

stigma masyarakat yang melihat anak sebagai 'kriminal', serta meningkatkan kesadaran bahwa anak masih dalam tahap perkembangan dan belum sepenuhnya dapat mempertanggungjawabkan perilakunya. Pendidikan dari orang tua dan lingkungan memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku anak.¹⁵

Penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran bagaimana peran lembaga Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di tingkat penyidik dalam proses diversi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Polres Boyolali. Fokusnya adalah untuk mengkaji bagaimana PK mendukung pelaksanaan diversi dengan melakukan pendampingan, mediasi antara pelaku dan korban, serta penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan. Dengan pendekatan ini, diharapkan PK dapat membantu menciptakan solusi yang lebih humanis dan rehabilitatif, serta mengurangi stigma terhadap anak. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi tantangan yang dihadapi PK dalam menjalankan perannya, serta dampak dari program diversi terhadap reintegrasi sosial ABH di Boyolali.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang menggabungkan analisis hukum dengan

¹⁵ Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan anak Berkonflik dengan Hukum <https://www.bapassurabaya.id/peran-pembimbing-kemasyarakatan-dalam-penanganan-anak-berkonflik-hukum/> diakses pada tanggal 9 November 2025 jam 19.57 WIB.

pengamatan langsung terhadap praktik di lapangan.¹⁶ Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji regulasi dan implementasi peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses diversi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Polres Boyolali, dan menganalisis dalam perspektif hukum islam.

2. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu metode penelitian yang diuraikan atau menggambarkan objek dan subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci.¹⁷ Jenis penelitian deskriptif memberikan gambaran selengkap-lengkapny tentang regulasi dan implementasi peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses diversi Anak Berhadapan dengan Hukum, dan dilihat dari perspektif hukum islam.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian atau informan di lapangan, perolehan data tersebut dilakukan melalui wawancara, observasi, maupun penyebaran kuesioner.¹⁸ Sedangkan, data sekunder yaitu adalah data yang berisi informasi yang telah ada sebelumnya

¹⁶ Khudzaifah Dimiyati, dan Kelik Wardiono (2004). “*Metode Penelitian Hukum*”, Surakarta: Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta.

¹⁷ Ifitah Nurur L. “Pengertian Penelitian Deskriptif, Ciri-Ciri, Jenis, dan Pelaksanaanya” 2022 <https://katadata.co.id/iftitah/berita/624689b762261/pengertian-penelitian-deskriptif-ciri-ciri-jenis-dan-pelaksanaannya> diakses Jumat, 10 April 2026.

¹⁸ Data Primer dan Data Sekunder <https://dqlab.id/kenali-4-perbedaan-data-sekunder-dan-data-primer-saat-melakukan-penelitian> diakses Jumat, 10 April 2026.

untuk melengkapi kebutuhan data penelitian.¹⁹ Sehingga diperoleh sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari balai penelitian yaitu di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kota Surakarta dan Polres Boyolali guna memperoleh informasi yang akurat mengenai regulasi dan implementasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses diversi tingkat Penyidikan.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperinci menjadi tiga tingkatan, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer (*Mandatory Primary Sources*)

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang kemudian disebut PermenPANRB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, dokumen resmi, dan Al-Qur'an serta hadist. yang menjadi dasar hukum bagi proses diversi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Sumber-sumber hukum ini sangat penting untuk memahami kerangka kerja hukum yang mengatur peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam mendampingi anak selama proses

¹⁹ *Ibid.*

hukum. Dengan memanfaatkan Bahan Hukum Primer, peneliti dapat merujuk pada undang-undang dan peraturan yang secara langsung mengatur proses diversi.

2) Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Sources*)

Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Sources*) yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari literatur, artikel, dan penelitian sebelumnya yang membahas tentang diversi dan peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam sistem peradilan anak. Sumber-sumber ini memberikan konteks tambahan dan perspektif yang lebih luas mengenai praktik dan teori yang mendasari proses diversi di Polres Boyolali. Bahan Hukum Sekunder memberi wawasan dari kajian akademis yang telah ada, membantu menjelaskan praktik yang berlaku dan memberikan perspektif kritis.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yang digunakan dalam penelitian ini mencakup ensiklopedia, kamus hukum, dan sumber informasi lainnya yang memberikan penjelasan dan definisi terkait istilah hukum serta konsep-konsep yang relevan dengan proses diversi. Sumber-sumber ini penting untuk memperkaya pemahaman tentang terminologi yang digunakan dalam pengaturan hukum, serta membantu peneliti dalam menjelaskan konteks bagi peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Polres Boyolali dalam penyelesaian diversi. Bahan

Hukum Tersier berfungsi sebagai sumber referensi untuk memahami istilah-istilah hukum yang kompleks, sehingga peneliti dapat menyampaikan analisis yang lebih jelas kepada pembaca.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua metode, sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengamati secara langsung peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam proses diversi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Polres Boyolali, melalui teknik wawancara mendalam di Polres Boyolali dan Balai Pemasyarakatan kota Surakarta. Peneliti berinteraksi dengan PK, penyidik, serta anak dan keluarga mereka untuk mendapatkan perspektif yang lebih kaya mengenai pengalaman dan tantangan yang dihadapi dalam proses diversi.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka dalam penelitian ini berfungsi untuk mengkaji berbagai literatur yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menjadi dasar hukum bagi proses diversi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Dengan mengintegrasikan informasi dari studi pustaka, peneliti dapat memahami prinsip-prinsip hukum yang

mendasari peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam mendampingi anak selama proses hukum.

5. Lokasi Penelitian

Penulis memilih guna menjalankan penelitian ini di Balai Pemasyarakatan kota Surakarta, yang berlokasi di Jl. Mohammad Said No. 259, Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57139, dan Kantor Kepolisian Resor Boyolali, yang berlokasi di Jl. Solo-Semarang Km No.24, Ngadirejo, Mojosongo, Kec. Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 57352, karena lokasi ini memiliki sumber data yang memungkinkan guna melakukan penelitian yang berhubungan dengan implementasi peran penyidik dalam proses diversifikasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup analisis deskriptif kualitatif dan deduktif.

a. Deskriptif Kualitatif

Analisis deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali dan mendeskripsikan regulasi dan implementasi peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

b. Deduktif

Analisis deduktif digunakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang

komprehensif dan mendalam mengenai efektivitas proses diversi di Polres Boyolali.

G. Orisinalitas Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini menyelidiki judul Peran Pembimbing Masyarakat (PK) dalam Proses Diversi, diantaranya:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Elin Herlina yang berjudul *“Peran Pekerja Sosial dalam Proses Diversi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH): Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung”*. Dalam Studi tersebut membahas mengenai peran strategis pekerja sosial dalam mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum, serta bagaimana mereka berkontribusi dalam proses diversi untuk mencapai penyelesaian yang lebih rehabilitatif.²⁰ Penelitian ini mengidentifikasi berbagai metode yang digunakan oleh pekerja sosial dalam memfasilitasi mediasi antara anak dan korban, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas mereka.
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Anita Arum Puspita yang berjudul *“Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Surakarta.”* Penelitian ini membahas tentang implementasi mekanisme diversi di Pengadilan Negeri Surakarta dan bagaimana proses tersebut dijalankan dalam praktik. Fokus utama dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang diambil oleh lembaga peradilan dalam menerapkan diversi, serta tantangan yang

²⁰ Elina Herlina, *Op. Cit.*

dihadapi dalam proses tersebut.²¹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk menerapkan diversifikasi secara efektif, masih ada kendala dalam hal pemahaman pihak-pihak terkait, termasuk hakim, pengacara, dan orang tua anak.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) atau Pekerja Sosial terbukti sangat penting dalam proses diversifikasi anak yang berhadapan dengan hukum, mereka berfungsi sebagai pendamping, mediator, dan fasilitator yang membantu mencapai penyelesaian yang lebih rehabilitatif meskipun pelaksanaannya sering menghadapi tantangan operasional. Penelitian Elin Herlina menyoroti berbagai metode intervensi yang digunakan pekerja sosial dalam memfasilitasi mediasi antara anak dan korban serta hambatan yang muncul dalam praktik, sementara penelitian Anita Arum Puspita menunjukkan bahwa implementasi diversifikasi di tingkat pengadilan masih terkendala oleh kurangnya pemahaman di antara aktor terkait seperti hakim, pengacara, dan orang tua. Gabungan temuan tersebut mengindikasikan adanya kebutuhan untuk peningkatan kapasitas dan koordinasi antar institusi agar diversifikasi berjalan lebih efektif. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **"Implementasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam Proses Diversifikasi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Polres Boyolali"** relevan dan penting untuk mengkaji bagaimana peran Pembimbing Kemasyarakatan diterapkan

²¹ Anita Arum Puspita, *Op. Cit.*

dalam konteks kepolisian daerah serta untuk mengidentifikasi hambatan dan rekomendasi perbaikan dalam praktik pelaksanaan diversi.

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian akan disusun dalam format 4 bab guna memudahkan melakukan pembahasan, dan memberikan gambaran yang jelas dari isi penelitian. Sistematika penulisan yang disusun yakni antaranya:

Pada bab bagian I akan menjelaskan gambaran umum dalam latar belakang penelitian, bab ini juga akan menguraikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, orignalitas penelitian dan sistematika skripsi.

Pada bab II tinjauan Pustaka, akan menjelaskan berbagai teori dan konsep yang relevan dengan penelitian tentang peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam proses diversi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Bab ini akan mengulas literatur terkait, termasuk prinsip-prinsip keadilan restoratif, mekanisme diversi, serta kebijakan hukum yang mengatur perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Pada bab III bagian hasil penelitian dan pembahasan akan disajikan temuan-temuan yang diperoleh dari studi lapangan serta analisis terhadap data yang telah dikumpulkan. Bab ini akan membahas secara mendetail tentang peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam proses diversi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Polres Boyolali, termasuk bagaimana mereka melakukan pendampingan, mediasi, dan pengawasan.

Bab ini akan merangkum poin-poin utama mengenai peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam proses diversi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Polres Boyolali, serta menyoroti pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak dalam mendukung keberhasilan program diversi.

Pada bab penutup akan disajikan kesimpulan dari hasil penelitian serta implikasi yang dapat diambil dari temuan-temuan yang telah dibahas. Selain itu, penulis akan memberikan rekomendasi untuk pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih baik dalam sistem peradilan anak, serta arah penelitian selanjutnya yang dapat dilakukan untuk mendalami isu-isu terkait.